



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 420/ 377/2021

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh Yayasan/Dharma Wanita di Kabupaten Jeneponto yang jumlahnya semakin berkembang dan berkelanjutan sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menciptakan sumber daya manusia sejak dini, perlu ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7356);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, (Lembaran daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 254);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Noor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 268);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 305);
17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri, dengan daftar nama Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang muncul akibat ditetapkan Perubahan Status ini menjadi Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 1 ~~DESEMBER~~ 2021

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
5. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 420 / 37 / 2021
TENTANG
PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

No	Nama Taman Kanak-Kanak		Ket
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	TK DW Tino	TK Negeri Tino	
2.	TK DW Pao	TK Negeri Pao	
3.	TK DW Tarowang	TK Negeri Tarowang	
4.	TK DW Togo-Togo	TK Negeri Togo-Togo	
5.	TK DW Kalimporo	TK Negeri Kalimporo	
6.	TK DW Tolo	TK Negeri Tolo	
7.	TK DW Panaikang	TK Negeri Panaikang	
8.	TK Pertiwi	TK Negeri Bontosunggu Kota	

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR